



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 50/M/017/PAUD/DPM-PTSP/II /2021
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : Surat permohonan saudara **NURFATIMAH NASUTION, S.Pd** tanggal 22 Desember 2020 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jl. Istana Dusun V Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/009-LS, tanggal 10 Februari 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **" PAUD HARAPAN "**
Nomor Induk Berusaha : **8120118171933**
Alamat : **JL. ISTANA DUSUN V**
DESA MEKAR LARAS
KECAMATAN NIBUNG HANGUS
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
Rumpun Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Penyelenggara : **NURFATIMAH NASUTION, S. Pd.**
Status Tahap : **C**

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : **10 FEBRUARI** 2021

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670829 199303 2 002

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara;
- Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara.

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN

Nomor : 09.-

--Pukul 14.00.WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
--Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2018 (dua ribu delapan belas).-----
--Berhadapan dengan saya, **SERILELA MASIDAH, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Batu Bara**, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya
akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

1. **Nyonya NURFATIMAH NASUTION ditulis juga NURFATIMAH
NASUTION, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Panyabungan, pada
tanggal 05 (lima) Juli 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Dusun V, Desa Mekar Laras dahulu Dusun IV, Desa Lima
Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan : 1219064507580003.-----
2. **Tuan HADI SYAHPUTRA ditulis juga HADI SYAHPUTRA,
Sarjana Pendidikan**, Lahir di Lima Laras, pada tanggal 17 (tujuh
belas) Februari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V, Desa
Mekar Laras dahulu Dusun IV, Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung
Tiram, Kabupaten Batu Bara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan :
1219061702860002.-----
3. **Nona FITRI RAHMADANI ditulis juga FITRI RAHMADANI,
Magister Pendidikan**, Lahir di Lima Laras, pada tanggal 17 (tujuh
belas) April 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun V,

